

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis tentang “Mekanisme Pengeluaran Barang Hasil Produksi Kawasan Berikat PT. X Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum prosedur pengeluaran barang hasil produksi kawasan berikat dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan tata laksana pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bea Dan Cukai Nomor PER-14/BC/2016.
2. Setiap kegiatan pengeluaran dan pemasukan barang atau hasil produksi ke kawasan berikat telah menggunakan kode dokumen yang sesuai dengan ketentuan.
3. Ketentuan Pengenaan bea masuk dan PDRI dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat.
4. Pelanggaran terhadap jumlah kuota pengeluaran barang hasil produksi kawasan berikat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Direktur Jendral Bea Dan Cukai Nomor PER 57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat.

3.2 Saran

Adapun saran yang penulis dapat sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Saran Untuk KPPBC Tipe Madya Pabean B Gresik

- a. Saran untuk instansi terkait yaitu dipertahankan lagi dalam melakukan pengawasan pengeluaran dan pemasukan ke kawasan berikat sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
2. Saran untuk PT X
 - a. PT X supaya lebih memperhitungkan jumlah pengeluaran hasil produksi ke kawasan berikat agar jumlah pengeluarannya tidak melebihi batasan yang telah ditetapkan pejabat Bea Cukai.